

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) mempunyai dua istilah, yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah*, dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu meskipun mirip dengan Bank Syariah, BMT memiliki bangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak Bank¹.

BMT dalam kegiatan operasionalnya juga melakukan proses penghimpunan dana melalui simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satunya adalah BMT Taqwa Muhammadiyah yang berbadan hukum Koperasi Serba Usaha NO.33/BH/DK.310/IV-1999, memberikan pelayanan kebutuhan akan modal usaha kepada masyarakat,

¹ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta : Pramedia Group, h.315

khususnya masyarakat usaha kecil. Produk-produk Simpanan BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang diantaranya : Demuta (*Deposito Mudharabah Taqwa*), Simpanan As-Salam (*Walimah/masa depan*), Simpanan Pendidikan, Simpanan Mudharabah (*Muthlaqah*), Simpanan Haji, Simpanan Qurban, Simpanan Perumahan. Produk-produk Penyaluran Dana BMT Taqwa : Pembiayaan *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Qardhul Hasan*, dan *Al-Ijarah*.

Untuk memperluas jaringan dalam mengayomi kebutuhan masyarakat usaha kecil, BMT Taqwa Muhammadiyah mendirikan cabang di Pasar Raya Bandar Buat Padang. Pada BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat pengusaha kecil bisa mendapatkan bantuan modal usaha dari berbagai jenis produk Pembiayaan yang disediakan, diantaranya Pembiayaan dalam bentuk Murabahah, Mudharabah, Ba'I Bitsaman Ajil dan Qardhul Hasan.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Pasal 1 butir 12, Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut. setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Berdasarkan pengertian tersebut secara sederhana, Pembiayaan dalam BMT adalah penyaluran dana kepada anggota untuk membiayai usaha produktif anggota di semua sektor ekonomi sesuai dengan akad perjanjiannya.

² Brosur, Produk-produk BMT Taqwa Muhammadiyah Padang tahun 2016

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm :349

Dalam aplikasi perbankan syari'ah, Pembiayaan *Al-Murabahah* yang dilakukan dimana Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Bank membeli barang yang dibutuhkan untuk nasabah pada pemasok apabila nasabah datang memohon Pembiayaan *Al-Murabahah* kepada Bank syari'ah. Bisa juga nasabah yang disuruh langsung untuk membeli barang yang dibutuhkan kepada pemasok atas nama Bank. Pembayaran dilakukan untuk nasabah kepada Bank dengan cara mencicil. Oleh karena itu Bank menetapkan persyaratan jaminan kepada nasabah dalam memberikan Pembiayaan *Al-Murabahah*.

Pembiayaan *Al-Murabahah* akadnya adalah jual beli pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak Bank dengan nasabah. Dalam *Al-Murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *Al-Murabahah*, Bank membiayai pembeli barang itu dari pemasok (*supplier*) dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh Bank dan nasabah.⁴

Hasil yang memuaskan dari pemberian suatu Pembiayaan adalah dilunasinya kembali Pembiayaan itu dalam skala waktu yang telah ditentukan semula, dan tanpa terpaksa berpaling kepada suatu jaminan yang telah diberikan oleh nasabah, dan tanpa perlu menekannya untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 47

Namun tidak terlepas dari pada itu, risiko akan terjadinya Pembiayaan yang bermasalah atau macet mungkin saja terjadi. Sebelum memberikan Pembiayaan, pihak Bank juga harus melakukan penilaian dan analisis yang seksama terhadap watak, kemampuan mengembalikan modal nasabah, kondisi perekonomian dan jaminan (agunan) yang diberikan.⁵ Dan analisis mengenai jaminan merupakan yang sangat penting karena dari sisi Bank dapat menilai berapa nasabah akan mendapatkan Pembiayaan dan apakah nasabah tersebut mampu mengembalikan dana tersebut atau tidak. Ketidak mampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan suatu jaminan. Fungsi jaminan adalah untuk meyakinkan BMT bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan/ melunasi pembiayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.⁶ Yang paling penting dalam jaminan adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Nasabah akan terikat dengan BMT dengan mengingat jaminan kredit akan disita BMT apabila nasabah tidak mampu membayar.⁷

Diharapkan, risiko yang muncul akan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin.

Pembiayaan *Al-Murabahah* pada BMT At Taqwa cabang Bandar Buat merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan.

⁵ Drs H. Malayu S.P. Hasibuan *Ibid. hal.* 106

⁶ Abdul Rasyid Salim, SH. MM, Hermansyah, SH.M.Hum, Ahmad Jails, SH. MH, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan dan Contoh Kasus*, (Jakarta :Kencana,2005), hal.21

⁷ *ibid*

Oleh karena itu disyaratkan adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan *Al-Murabahah*. Misalnya seseorang ingin mendapatkan Pembiayaan *Al-Murabahah* maka orang tersebut harus menjaminkan salah satu hartanya yang bisa dijadikan jaminan, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mobil, deposito dll. Maka bagaimanakan cara penilaian Bank, berapakah Pembiayaan yang akan diberikan Bank dan langkah-langkah apa saja yang akan dilalui oleh nasabah tersebut.



Data Pembiayaan pada BMT At Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Per 31 Des .

Tabel 1.1. Jumlah Nasabah Pembiayaan

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan			Jumlah Nasabah
	BBA	Murabahah	Qardul Hasan	
2012	263	5	11	279 Orang
2013	282	2	12	296 Orang
2014	296	1	4	301 Orang
2015	316	2	7	325 Orang
2016	310	3	6	319 Orang

Sumber : BMT At Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, Jl.Pasar Bandar Buat

Tabel 1.2. Jumlah Pembiayaan yang Bermasalah

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan yang Bermasalah			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2012	279 Orang	256	7	7	9
2013	296 Orang	282	9	3	2
2014	301 Orang	283	9	5	4
2015	325 Orang	296	16	9	4
2016	319 Orang	277	21	9	12

Sumber : BMT At Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, Jl.Pasar Bandar Buat

Keterangan :

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 tersebut menjelaskan bahwa data jumlah nasabah pembiayaan dan pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

1. Tahun 2012 memiliki jumlah nasabah sebanyak 279 orang dimana kategori nasabah lancar sebanyak 256 orang, kurang lancar 7 orang, diragukan 7 orang dan macet 9 orang.
2. Tahun 2013 memiliki jumlah nasabah sebanyak 296 orang dimana kategori nasabah lancar sebanyak 282 orang, kurang lancar 9 orang, diragukan 3 orang dan macet 2 orang.
3. Tahun 2014 memiliki jumlah nasabah sebanyak 301 orang dimana kategori nasabah lancar sebanyak 283 orang, kurang lancar 9 orang, diragukan 5 orang dan macet 4 orang.
4. Tahun 2015 memiliki nasabah sebanyak 325 orang dimana kategori nasabah lancar sebanyak 296 orang, kurang lancar 16 orang, diragukan 9 orang dan macet 4 orang.
5. Tahun 2016 memiliki nasabah sebanyak 319 orang dimana kategori nasabah lancar sebanyak 277 orang, kurang lancar 21 orang, diragukan 9 orang dan macet 12 orang.

Keterangan dari tabel 1.2 :

1. Kategori nasabah lancar apabila nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal tagihan.
2. Kategori nasabah kurang lancar apabila nasabah telah menunggak selama 3 bulan dari tanggal tagihan nasabah.

3. Kategori nasabah diragukan apabila nasabah tidak juga melakukan pembayaran semua tagihan yang belum dibayarkan ke BMT jeda waktu 3 bulan dari penetapan status kurang lancar.
4. Kategori nasabah macet apabila nasabah belum juga melunasi pembayaran tagihan yang belum dibayarkan ke BMT atau jangka waktu pinjamannya telah jatuh tempo tetapi nasabah belum juga melunasi pinjaman.

Berdasarkan hal-hal dan tabel yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas dalam bentuk Tugas Akhir (TA) dengan judul “Penilaian Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada BMT At Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penilaian jaminan kendaraan bermotor dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

2. Batasan Masalah

Karena kajian mengenai jaminan Pembiayaan *Murabahah* ini cukup luas serta untuk menghindari kekeliruan dan penyimpangan dalam penyajiannya, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membatasi masalah hanya pada penilaian jaminan dalam bentuk sepeda motor dalam transaksi Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penilaian jaminan dalam bentuk sepeda motor dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja serta melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan proses akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) UIN Imam Bonjol Padang.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang BMT itu sendiri kepada masyarakat khususnya nasabah, baik itu berupa produk pendanaannya maupun produk penyaluran dananya (Pembiayaan).

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

Penilaian : Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian, pengamatan dan percobaan.

- Jaminan : Bentuk perwujudan dari itikad baik dari pengguna dana untuk menyalurkan usaha dengan sebenar-benarnya serta penuh tanggung jawab.⁸
- Kendaraan bermotor : Kereta bermotor, mudah bergerak atau digerakkan dipindah-pindahkan..⁹
- Transaksi : Suatu bentuk serah terima antara penyedia dana dengan yang membutuhkan dana.¹⁰
- Pembiayaan *Murabahah*: Jual beli barang atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.¹¹
- BMT : suatu organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dikelola dengan modal lembaga swadaya masyarakat (LSM) didirikan sebagai mosi perserikatan Muhammadiyah yang dibentuk atas gagasan majelis ekonomi dan pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang bertempat di kompleks Mesjid Taqwa Muhammadiyah Padang, mempunyai kantor cabang

⁸Pedoman pelaksanaan unit simpan pinjam pola bagi hasil (sayari'ah)

⁹Poerwadarmita, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, DN. Balai Pustaka, 1985), h.653

¹⁰WJS, Pordaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Pengembangan Pengetahuan Bangsa, 1998), h. 553

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101

anatar lain di Pasar Raya Bandar Buat, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya Siteba.¹²

Dari penjelasan judul di atas yang penulis maksud dari judul pembahasan ini adalah tentang bagaimana Penilaian Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimanakah Penilaian Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat. Yang beralamat di Jln. Pasar Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kel. Bandar Buat.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari pengamatan langsung penulis selama melakukan penelitian dan wawancara langsung bersama Pimpinan dan karyawan yang bersangkutan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat (reset di lapangan). Sedangkan data sekunder didapat dari

¹²Brosur BMT Taqwa Muhammadiyah tahun 2006

buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti (reset di pustaka).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari tempat magang dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasikan dan dipahami untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa kesesuaian yaitu dengan jalan membandingkan data yang ditemui di lapangan dengan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dan mengambil suatu kesimpulan untuk dapat dipertanggung jawabkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa Bab. Pada masing-masing Bab terdapat sub-sub Bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya.

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah*.

BAB III Merupakan gambaran umum tentang *BMT* At-Taqwa Muhammadiyah. yang meliputi sejarah dan dasar hukum, tujuan pendirian, produk penghimpunan dan penyaluran dana bank tersebut ,serta struktur organisasi.

- BAB IV Merupakan bab inti penelitian ini menguraikan tentang prosedur pembiayaan *Murabahah*, penilaian jaminan sepeda bermotor dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat serta contoh kasus.
- BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

